



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi perlu meninjau kembali tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk menetapkan hasil peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu diubah untuk kedua kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 21) pada Pasal 2 Angka 7.9 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Angka 7.5.b, 7.6.b, 7.7.a dan b dan 7.9 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

7. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA :

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
5.	Makam Troloyo :	
	a. Anak-anak	1.000,-/orang/sekali masuk
	b. Dewasa	1.500,-/orang/sekali masuk
6.	Siti Inggil :	
	a. Anak-anak	1.000,-/orang/sekali masuk
	b. Dewasa	2.000,-/orang/sekali masuk
7	Musium/ Pusat Informasi Majapahit (PIM) :	
	a. Anak-anak	2.500,-/orang/sekali masuk
	b. Dewasa	5.000,-/orang/sekali masuk
9.	1) Coban Cangu:	
	a. Anak-anak	5.000,-/orang/sekali masuk
	b. Dewasa	7.500/orang sekali masuk
	2) Jolotundo:	
	a. Anak-anak	7.500,- /orang/sekali masuk
	b. Dewasa	10.000,- /orang/sekali masuk
	3) Dlundung :	
	a. Anak-anak	7.500,-/orang/sekali masuk
	b. Dewasa	10.000,-/orang/sekali masuk

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA



Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY SUWITO



BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 36